

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi pengawasan pemerintah daerah kota Parepare terhadap pembayaran pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 terlaksana kurang efektif, sehingga perlu upaya untuk mengefektikannya melalui upaya pemberdayaan yang terkait dengan: ukuran dan tujuan kebijakan, peningkatan sumber daya, karakteristik agen pelaksana; sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana; komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengawasan pemerintah daerah kota Parepare terhadap pembayaran pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011, antara lain: faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, pengetahuan hukum, kesadaran hukum, serta sarana dan prasarana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya implementasi implementasi pengawasan pemerintah daerah kota Parepare terhadap pembayaran pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 lebih diefektifkan dengan memberdayakan secara maksimal yang terkait dengan ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana; sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana; komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.
2. Perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum, pengetahuan hukum, kesadaran hukum, serta sarana dan prasarana agar implementasi pengawasan pemerintah daerah kota Parepare terhadap pembayaran pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 dapat diefektifkan di masa yang akan datang.

